



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
2. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota;
3. Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan,
Sungai Danau, dan Penyeberangan;
4. Kepala Otoritas Pelabuhan
Penyeberangan.

di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.04/AJ.201/DRJD/2016


TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI JALAN PADA SAAT LIBUR KENAIKAN ISA ALMASIH DAN ISRA MIRAJ NABI MUHAMMAD TAHUN 2016

1. Mengantisipasi libur panjang tanggal 5 s.d. 6 Mei 2016 bertepatan dengan hari Kenaikan Isa Almasih dan Isra Miraj Nabi Muhammad Tahun 2016, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas pada tanggal tersebut untuk terwujudnya lalu lintas jalan yang tertib dan lancar.
2. Pengawasan meliputi hal-hal terkait dengan aspek-aspek keselamatan, pelayanan dan keamanan pada prasarana dan sarana transportasi jalan. Pengendalian meliputi pembatasan operasional angkutan barang dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap potensi kepadatan lalu lintas jalan sesuai kondisi wilayah kerja masing-masing.
3. Pelaksanaan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan pada jalan nasional dan jalan menuju lokasi wisata pada wilayah kerja masing-masing dengan menyediakan jalan alternatif yang dapat dilalui atau penggunaan penggal/ruas jalan tertentu untuk kantong parkir sementara apabila terjadi kemacetan di ruas jalan yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan saling bersinergi antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian RI untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas jalan.
5. Berkoordinasi dengan pengelola jalan tol terkait pelarangan operasional angkutan barang yang masuk jalan tol pada waktu-waktu terjadinya peningkatan arus lalu lintas di jalan tol.
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam (misal tanah longsor, jembatan putus, dan pohon tumbang).
7. Mensiagakan personil Dinas Perhubungan pada jalan yang berpotensi terjadi kepadatan arus lalu lintas pada wilayah kerja masing-masing.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian transportasi jalan secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
9. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal : 25 April 2016


Drs. PUDI HARTANTO, MM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590824 201603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Sekjen Kementerian Perhubungan;
4. Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Ketua DPP Organda.